



# BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)


Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh PPP selaku Pemohon.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **MEGAWATI SOEKARNO PUTRI**  
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan  
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com  
NIK : 0953046301470009
- Nama : **HASTO KRISTIYANTO**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan  
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com  
NIK : 3275010707660024



Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR RI PAPUA TENGAH.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2677/EX/DPP/IV/2024, bertanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H.
- DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.
- DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.
- DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
- SIMEON PETRUS, S.H.
- ABADI HUTAGALUNG, S.H.
- M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.
- HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.
- JOHANNES L. TOBING, S.H.
- WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.
- YODBEN SILITONGA, S.H.
- BENNY HUTABARAT, S.H.
- FAJRI SAFI'I, S.H.
- ARMY MULYANTO, S.H.
- MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si
- ARIES SURYA, S.H.
- ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.
- SAMUEL DAVID, S.H.
- MARTINA, S.H., M.H.
- MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.
- KARTO NAINGGOLAN, S.H.
- EFRI DONAL SILAEN, S.H.
- I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.
- DEVYANI PETRICIA, S.H.
- IVO ANTONI GINTING, S.H.
- FIKA NURUL FIKRIA, S.H.

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

[www.pdiperjuangan.id](http://www.pdiperjuangan.id) [pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com](mailto:pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com)



14. RIKARDUS SIHURA, S.H.
15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.
16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

30. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H., M.H.
31. RIVALDO KALALINGGI, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai .....**PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (PPP), sebagai berikut:

## **I. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **A. TERKAIT PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA TENGAH, KABUPATEN PANIAI**

1. Pemohon yang mendalilkan adanya Kesepakatan Kepala Suku untuk memberikan suara kepada Calon Anggota Legislatif dari Pemohon yang bernama Albertus Keiya Caleg DPR RI Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Papua Tengah, Kabupaten Paniai yang menurut Pemohon dibuktikan melalui Surat Pernyataan Sikap seluruh masyarakat di tingkat Kabupaten dan Distrik sejumlah 65.587 suara.
2. Bahwa Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, di dalam Bab IV tentang Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, telah mengatur secara spesifik untuk Kabupaten Paniai ditetapkan seluruh TPS untuk menggunakan sistem noken/ikat. sebagaimana tercantum mulai dari halaman 55 sd halaman 59 dari Keputusan KPU a quo.
3. Bahwa dengan demikian, maka pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan Noken/Ikat wajib sesuai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 **serta** pada waktu sebagaimana diatur di dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Lebih jauh lagi, pemungutan suara dengan sistem Noken/Ikat wajib di laksanakan di TPS oleh KPPS.
4. Bahwa mekanisme pelaksanaannya harus didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara. Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan musyawarah tersebut, wajib untuk dilaksanakan pada hari pemungutan suara.
5. Bahwa **KPPS wajib mencatat pemilih** yang hadir pada hari pemungutan suara berdasarkan daftar yang ada, baik itu DPT, DPTb, dan DPK.

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **Angka 33**, yang berkaitan dengan **Kesepakatan Kepala Suku** dengan Pihak Terkait akan menanggapi bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang pada pokoknya adalah **“Pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan Noken/lkat wajib sesuai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta pada waktu sebagaimana diatur di dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.**
  
7. Bahwa dengan demikian, maka **Surat Pernyataan Sikap** seluruh masyarakat di tingkat Kabupaten dan Distrik, yang diklaim Pemohon dapat dipergunakan sebagai bukti adanya kesepakatan masyarakat yang ada di kampung tersebut **sepanjang dituangkan dalam formulir KPU secara berjenjang** sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 juncto Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 *a quo*.
  
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonan pada **Angka 34 dan Angka 35**, Pihak Terkait akan menanggapi sebagai berikut:

1)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Wegemuka</b> yang ditandatangani oleh <b>Kepala Suku Distrik Wegemuka</b> tertanggal 3 Februari 2024 (poin 1)	Jumlah perolehan suara di 28 TPS <b>Distrik Wegemuka</b>
2)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Paniai Barat</b> , yang ditandatangani oleh <b>Kepala Suku Distrik Paniai Barat</b> , tertanggal 9 Februari 2024 (poin 2)	Jumlah perolehan suara di 29 TPS <b>Distrik Paniai Barat</b>
3)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Bayabiru</b> , yang ditandatangani oleh <b>Kepala Suku Distrik Bayabiru</b> , tertanggal 12 Februari 2024(poin 3)	Jumlah perolehan suara di 16 TPS <b>Distrik Bayubiru</b>
4)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Bogobaida</b> , yang ditandatangani oleh <b>Kepala Suku Distrik Bogobaida</b> , tertanggal 8 Februari 2024(poin 4)	Jumlah perolehan suara di 21 TPS <b>Distrik Bogobaida</b>
5)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Paniai Timur</b> , yang ditandatangani oleh <b>Kepala Suku Distrik Paniai Timur</b> , tertanggal 9 Februari 2024(poin 5)	Jumlah perolehan suara di 60 TPS <b>Distrik Paniai Timur</b>
6)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Wegebino</b> , yang ditandatangani oleh <b>Kepala Suku Distrik Wegebino</b> , tertanggal 10 Februari 2024(poin 6)	Jumlah perolehan suara di 21 TPS <b>Distrik Wegebino</b>
7)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Bibida</b> , yang ditandatangani oleh <b>Kepala</b>	Jumlah perolehan suara di 14 TPS <b>Distrik Bibida</b>

	<b>SukuDistrik Bibida</b> , tertanggal 11 Februari 2024(poin 7)	
8)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Youtadi</b> , yang ditandatangani oleh <b>Kepala Suku Distrik Youtadi</b> , tertanggal 10 Februari 2024(poin 8)	Jumlah perolehan suara di 24 TPS <b>Distrik Youtadi</b>
9)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Youtadi</b> , yang ditandatangani oleh <b>Kepala Suku Distrik Kebo</b> , tertanggal 9 Februari 2024(poin 9)	Jumlah perolehan suara di 29 TPS <b>Distrik Kebo</b>
10)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Youtadi</b> , yang ditandatangani oleh <b>Kepala Suku Distrik Muye</b> , tertanggal 9 Februari 2024(poin 10)	Jumlah perolehan suara di 14 TPS <b>Distrik Muye</b>
11)	Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara Masyarakat <b>Distrik Youtadi</b> , yang ditandatangani oleh <b>Kepala SukuDistrik Pugodadi</b> , tertanggal 9 Februari 2024(poin 11)	Jumlah perolehan suara di 19 TPS <b>Distrik Pugodadi</b>

9. Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara tersebut di atas tentu dapat diakui oleh Termohon sepanjang Kesepakatan tersebut sepanjang sesuai dengan peraturan KPU antara lain Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 jo. Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 dan peraturan terkait lainnya yang relevan.
10. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Pemohon dalam Permohonan pada **angka 36 sampai dengan angka 42** yang pada intinya meminta kepada Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon yang bersumber dari kesepakatan Kepala Suku sejumlah 65.587 suara, tentu wajib dengan melampirkan bukti yang valid dan relevan dengan hukum yang berlaku.
11. Bahwa jumlah perolehan suara Pihak Terkait sejumlah **74.525** suara di Kabupaten Paniai adalah **berdasarkan** Keputusan Termohon dan terkait dengan Surat Pernyataan Hasil Kesepakatan Suara telah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU No.66 Tahun 2024.

**B. TERKAIT PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA TENGAH, KABUPATEN DOGIYAI**

12. Pemohon mendalilkan adanya kesepakatan Kepala Suku untuk memberikan suara kepada Calon Anggota Legislatif dari Pemohon yang bernama **Albertus Keiya Caleg DPR RI Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Papua Tengah, Kabupaten Dogiyai** yang menurut Pemohon dibuktikan melalui **Surat Pernyataan Sikap** seluruh masyarakat di tingkat Kabupaten dan Distrik sejumlah 63.080 suara.
13. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara hasil rekapitulasi Kabupaten Dogiyai apabila disandingkan dengan hasil perolehan suara yang didasarkan pada C Hasil Salinan DPR RI dari :
  - 1) Jumlah perolehan suara di 13 TPS di Distrik Mapia Barat

- 2) Jumlah perolehan suara di 33 TPS di Distrik Kamu Timur
  - 3) Jumlah perolehan suara di 30 TPS di Distrik Mapia
  - 4) Jumlah perolehan suara di 27 TPS di Distrik Piaiy
  - 5) Jumlah perolehan suara di 64 TPS di Distrik Kamu Selatan
  - 6) Jumlah perolehan suara di 48 TPS di Distrik Dogiai
  - 7) Jumlah perolehan suara di 42 TPS di Distrik Kamu
  - 8) Jumlah perolehan suara di 14 TPS di Distrik Sukikai Selatan
  - 9) Jumlah perolehan suara di 37 TPS di Distrik Mapia Tengah
  - 10) Jumlah perolehan suara di 50 TPS di Distrik Kamu Utara
14. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut seyogyanya dengan melampirkan bukti yang valid dan relevan dengan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan.
  15. Bahwa untuk Kabupaten Dogiyai, berdasarkan dokumen rekapitulasi Termohon, diketahui suara Pemohon adalah adalah **32.634** suara dan suara Pihak Terkait adalah **8.878** suara.
  16. Bahwa apabila kita mengacu kepada data DPT Kabupaten Dogiyai untuk Pemilu Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU adalah sejumlah **95.655** suara. Sementara Pemohon mendalilkan suaranya seharusnya sejumlah **95.714** suara.

**C. TERKAIT PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB PANIAI, DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN PANIAI 1**

17. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesepakatan Kepala Suku untuk memberikan suara kepada Calon Anggota Legislatif dari Pemohon yang bernama Yulius Kudiai, untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kab Paniai, Daerah Pemilihan Kabupaten Paniai 1.
18. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesepakatan suku yang diberikan kepada Caleg Pemohon atas nama **Yulius Kudiai** sebesar **4.095** suara tertanggal 6 Februari 2024 yang dibuktikan dengan C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota pada:
  - a) Jumlah perolehan suara di TPS 1, TPS 2 Boutai, Distrik Wegebino
  - b) Jumlah perolehan suara di TPS 1, TPS 2 Dagouto, Distrik Wegebino
  - c) Jumlah perolehan suara di TPS 1, TPS 2 Kopabutu, Distrik Wegebino
  - d) Jumlah perolehan suara di TPS 1 Bukaduwata, Distrik Wegebino
  - e) Jumlah perolehan suara di TPS 1, TPS 2 Obaiyoweta, Distrik Wegebino
  - f) Jumlah perolehan suara di TPS 1, TPS 2 Timida, Distrik Paniai Timur
  - g) Jumlah perolehan suara di TPS 1, TPS 2 Kopo, Distrik Paniai Timur
  - h) Jumlah perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Papotu, Distrik Paniai Timur
  - i) Jumlah perolehan suara di TPS 1 Amugi Butu, Distrik Paniai Timur
19. Bahwa dalil terkait dengan Kesepakatan Suku tersebut, seyogyanya dengan melampirkan bukti yang valid dan relevan dengan hukum yang berlaku. Antara lain dengan menyertakan formulir KPU secara berjenjang berupa Formulir C. Hasil, Formulir C. Hasil Salinan, Formulir D. Hasil Kecamatan, dan D. Hasil Kabupaten.
20. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan adanya Surat Pernyataan Sikap Musyawarah Mufakat untuk 3.153 suara dari Kampung Bibida Ugidimi, Kampung Odiyai, Kampung Tuwakti, Kampung Kugaisiga, Kampung Kolaitaka, dan Kampung Dama diberikan kepada Caleg Pemohon atas nama Agustinus Zonggonau seyogyanya dengan melampirkan bukti yang valid dan relevan

dengan hukum yang berlaku. Antara lain dengan menyertakan formulir KPU secara berjenjang berupa Formulir C. Hasil, Formulir C. Hasil Salinan, Formulir D. Hasil Kecamatan, dan D. Hasil Kabupaten.

21. Bahwa dengan demikian perolehan suara Pemohon di Kabupaten Paniai untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kab Paniai, Daerah Pemilihan Kabupaten Paniai 1, adalah sesuai dengan dokumen Repakitulasi Termohon.

**D. TERKAIT PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB PANIAI, DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN PANIAI 2**

22. Bahwa menurut Pemohon suara Pemohon untuk Kab Paniai 2 adalah sebesar 11.726 suara yang terdiri dari suara Caleg Pemohon atas nama Oktapianus Tagi, S.Ip sejumlah 5.797 suara dan suara Caleg Pemohon Yakob Kudiai sejumlah 5.929 suara. Bahwa berdasarkan dokumen rekapitulasi Termohon, diketahui suara Pemohon untuk Kab Paniai 2 adalah sejumlah 3.744 suara.
23. Bahwa menurut dalil Pemohon, adanya suara tersebut adalah berasal dari kesepakatan suku yang diberikan kepada Caleg Pemohon atas nama Oktapianus Tagi, S.Ip sebesar 5.797 suara berdasarkan Surat Pernyataan Sikap Musyawarah Mufakat dari Kampung Dogomuto, Nomokepota, Eguai, Dagatadi, Uwoyupi, Wegekebo, dan Yinotadi tertanggal 12 Februari 2024.
24. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil tersebut seyogyanya melampirkan bukti yang valid dan relevan dengan hukum yang berlaku. Antara lain dengan menyertakan formulir KPU secara berjenjang berupa Formulir C. Hasil, Formulir C. Hasil Salinan, Formulir D. Hasil Kecamatan, dan D. Hasil Kabupaten. sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU dan Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024.
25. Bahwa dengan demikian perolehan suara Pemohon di Kabupaten Paniai untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kab Paniai, Daerah Pemilihan Kabupaten Paniai 2, adalah sesuai dengan dokumen Repakitulasi Termohon.
26. Bahwa selanjutnya menurut Pihak Terkait, terkait dalil perolehan suara Provinsi Papua Tengah yang dituangkan Pemohon pada **halaman 18 sampai dengan halaman 30** seyogyanya melampirkan bukti yang valid dan relevan dengan hukum yang berlaku. Antara lain dengan menyertakan formulir KPU secara berjenjang berupa Formulir C. Hasil, Formulir C. Hasil Salinan, Formulir D. Hasil Kecamatan, dan D. Hasil Kabupaten. sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU dan Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024.
27. Bahwa terjadinya penurunan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif baik Pemohon ataupun Pihak Terkait, dan seluruh partai koalisi pendukung Ganjar Mahfud karena adanya dugaan intervensi kuat dari sentral cabang kekuasaan eksekutif dengan segenap infrastruktur politiknya [ **Hal.1744 Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024**].

## **II. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah;
3. Menetapkan Perolehan suara Caleg Pihak Terkait atas nama Kamarudin Watubun, S.H., M.H., dan Caleg Pemohon atas nama Albertus Keiya untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Tengah pada Kabupaten Paniai adalah:

No. URUT PARTAI POLITIK	NAMA CALEG	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
3	KAMARUDIN WATUBUN, SH., MH.	PDI PERJUANGAN	74.525
17	ALBERTUS KEIYA	PPP	1.025

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.




DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.



DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



ABADI HUTAGALUNG, S.H.

M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.




HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.

JOHANNES L. TOBING, S.H.

WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.



FAJRI SAFI'I, S.H.



RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.


P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ARMY MULYANTO, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MARTINA, S.H., M.H.




MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.



KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.



IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.